



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.880, 2014

KEMEN KP. Rumpon. Pemasangan.
Pemanfaatan. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26/PERMEN-KP/2014
TENTANG
RUMPON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara bertanggungjawab, perlu mengatur kembali Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 30/MEN/2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rumpon;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 901);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RUMPON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rumpon adalah Alat bantu pengumpul ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pengikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang di manfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi penangkapan ikan.
2. Alat penangkap ikan adalah sarana dan pelengkap atau benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
3. Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan.
4. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
5. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
6. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
7. Surat Izin Pemasangan Rumpon, yang selanjutnya disingkat SIPR adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal penangkap ikan untuk melakukan pemasangan atau pemanfaatan rumpon.
8. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan.
9. Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPP-NRI, adalah wilayah perairan yang meliputi perairan Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
10. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disingkat ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
11. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.

12. Surat Perintah Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh setiap orang sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
13. Pungutan Pengusahaan Perikanan, yang selanjutnya disingkat PPP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIPR, sebagai imbalan atas kesempatan melakukan penangkapan ikan dalam WPP-NRI dan/atau laut lepas.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II JENIS RUMPON

Pasal 2

Jenis rumpun terdiri dari:

- a. rumpun hanyut; dan
- b. rumpun menetap.

Pasal 3

- (1) Rumpun hanyut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan rumpun yang ditempatkan tidak menetap, tidak dilengkapi dengan jangkar dan hanyut mengikuti arah arus.
- (2) Rumpun menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan rumpun yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar dan/atau pemberat, terdiri dari:
 - a. rumpun permukaan, merupakan rumpun menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di kolom permukaan perairan untuk mengumpulkan ikan pelagis; dan
 - b. rumpun dasar, merupakan rumpun menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di dasar perairan untuk mengumpulkan ikan demersal.

Pasal 4

Rumpun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki komponen utama terdiri dari:

- a. pelampung;
- b. atraktor;
- c. tali tambat; dan
- d. pemberat untuk rumpun tetap.

Pasal 5

- (1) Pelampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib dipasang terapung di permukaan air.
- (2) Atraktor rumpon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib menggunakan bahan alami yang dapat terurai secara biologi.
- (3) Tali tambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib menggunakan bahan yang tidak mudah rusak dan kuat terhadap arus.
- (4) Pemberat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d wajib mempunyai daya tenggelam yang cukup, sehingga mampu untuk menahan beban seluruh rangkaian rumpon agar tetap berada pada posisinya.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIPR.

Pasal 6

Rumpon hanya dapat digunakan oleh kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan berupa:

- a. pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal;
- b. pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal;
- c. pukat cincin grup pelagis besar;
- d. pancing ulur; dan
- e. pancing berjoran.

BAB III

PENERBITAN IZIN PEMASANGAN RUMPON

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di WPP-NRI wajib memiliki SIPR.
- (2) Masa berlaku SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIPI.
- (3) Setiap kapal penangkap ikan yang mengoperasikan rumpon wajib membawa SIPR asli.

Pasal 8

- (1) SIPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diterbitkan oleh: